

SKRIPSI

**EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh :

YENI MUSTIKA SUKMAWAN

2010211220102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh :

YENI MUSTIKA SUKMAWAN

2010211220102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

YENI MUSTIKA SUKMAWAN
NIM. 2010211220102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh:

**YENI MUSTIKA SUKMAWAN
NIM. 2010211220102**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Penguji

Pada tanggal 13 Januari 2026 dan dinyatakan

Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. ERLINA, SH., MH
NIP. 197805022001122002**

Diketahui

Banjarmasin, 2 Februari 2026

Ketua Program,



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh:

**YENI MUSTIKA SUKMAWAN
NIM. 2010211220102**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 154/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. A. CHALID PAJSHAL, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeni Mustika Sukmawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220102
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 31 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Yeni Mustika Sukmawan

NIM. 2010211220102

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 55/UN.8.1.11/SP//2026

Tanggal : 08 Januari 2026

MOTTO

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

QS. Yusuf: 87

“Apabila Anda ingin **hidup** bahagia, fokuslah pada tujuan, bukan pada **orang** atau benda “. - Albert Einstein.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Agus Sukmawan** dan **Normayani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga

ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud
buat ayah dan ibu berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

RINGKASAN

Yeni Mustika Sukmawan. Desember 2024. **EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.

Pada era globalisasi kini, fenomena-fenomena yang mulai mengintai kemerdekaan anak yang bertujuan memakai tenaga anak dalam ranah pekerjaan baik dalam pekerjaan yang berkonotasi positif maupun negatif sekalipun. Banyak orang sering tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak, di mana anak-anak di bawah umur dimanfaatkan sebagai pekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan norma, yang belum diatur secara spesifik mengenai perlindungan anak yang menjadi pemandu karaoke di Indonesia. Maka, dari itu di harapkan perlindungan khusus mengenai anak-anak yang dipekerjakan atau bekerja sebagai pemandu karaoke tersebut oleh Negara. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni sifat penelitian preskriptif evaluatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa pertanggungjawaban negara dalam fenomena anak yang bekerja sebagai pemandu karaoke masih perlu ada evaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan anak, implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi di tempat hiburan seperti *Ladies Company* masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak tetapi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan bentuk Pertanggung jawaban negara terhadap eksploitasi anak di bawah umur yang menjadi pemandu karaoke.
2. Bahwa Secara umum, peraturan hukum di Indonesia telah mengatur larangan dan perlindungan terhadap anak yang berisiko dieksploitasi dalam pekerjaan, termasuk sebagai pemandu karaoke, untuk memastikan

bahwa anak-anak dapat berkembang dengan aman tanpa adanya tekanan atau ancaman yang dapat merugikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka.

ABSTRAK

Yeni Mustika Sukmawan. Desember 2024. **EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMANDU KARAOKE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.

Pemandu karaoke adalah salah profesi yang erat kaitannya dengan Tempat Hiburan Malam. Tugas mereka bukan hanya mendampingi Anda dalam sesi karaoke, tetapi juga memastikan kenyamanan dan kebahagiaan Anda selama acara dengan memilih lagu-lagu yang sesuai. Namun, pada kenyataannya profesi ini malah tidak mempunyai standar yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan, perihal bagaimana anak yang diperbolehkan bekerja dalam profesi ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut sesuai dengan hakikat Hak Asasi Manusia dalam melindungi hak-hak serta kewajiban warga negara. Tulisan ini bertujuan melihat bagaimana negara memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia anak yang menjadi korban eksploitasi pihak tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci (*keyword*): Pemandu karaoke, Eksploitasi anak, dan Hak Asasi Manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik dan rahmat-Nya, dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Juga tidak lupa kita sampaikan shalawat dan salam semoga rahmat dan berkah dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin selesai dan tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, masukan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik,** serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Yeni Mustika Sukmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan	8
2. Kegunaan	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Umum Eksploitasi Anak.....	15
B. Pengertian Umum Pekerja Anak.....	18
C. Pengertian Umum Pemandu Karaoke (<i>Ladies Companion</i>).....	20

D. Pengertian Umum Tentang Perlindungan Pekerja Anak Terhadap Hak Asasi Manusia.....	22
--	----

BAB III PEMBAHASAN	25
--------------------------	----

A. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Eksploitasi Dibawah Umur Yang Menjadi Pemandu Karaoke	25
---	----

B. Aturan Mengenai Eksploitasi Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Pemandu Karoke.....	36
---	----

BAB IV PENUTUP.....	42
---------------------	----

A. KESIMPULAN	42
---------------------	----

B. SARAN.....	43
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Komersial, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 467.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1026.